



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 50/Kpts/Seskab.001-434543/ TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 perlu ditetapkan Moderator Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Aceh Barat Daya Tahun 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42686);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
13. Naskah Hibah Daerah Antara Kabupaten Aceh Barat Daya Dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 278/641/2016 – Nomor 278/072/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG MODERATOR SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017;
- KESATU :** Menetapkan Moderator Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Masa kerja Moderator Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya bersama ini adalah 1 (satu) hari terhitung Tanggal 28 Juli 2016 dan diberikan honorarium selama satu kali kegiatan ;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
HERMI SUHERDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 50/Kpts/SesKab-001.434543/Tahun 2016
TANGGAL : 28 Juli 2016

PENETAPAN MODERATOR SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017;

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	6
1.	JUNAIIDI, S.Ag	ANGGOTA KPU RI	MODERATOR	

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *Wf*

Wf
HERMI SUHERDI